

PELANGGARAN PEMILIHAN – PUTUSAN PENDAHULUAN PELANGGARAN ADMINISTRASI
TERSTRUKTUR, SISTEMATIS DAN MASIF (TSM)

2020

PUTUSAN NOMOR : 01/Reg/L/TSM-PB/08.00/XII/2020

ABSTRAK : - Menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran administrasi TSM tertanggal 09 Desember 2020 dengan Pelapor Yuria Putra Tubarad dan Terlapor Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah a.n. H. MUSA AHMAD, S.Sos. dan dr. H. ARDITO WIJAYA.

- Dasar Hukum Putusan ini adalah: UU No. 6 Tahun 2020, UU No. 7 Tahun 2017, Perbawaslu No. 9 Tahun 2020.

- Dalam Putusan ini, Bawaslu Provinsi Lampung telah memeriksa laporan dugaan Pelanggaran Administrasi TSM dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020. Pelapor menguraikan bahwa telah terjadi pelanggaran yang dilakukan secara TSM di 17 (tujuh belas) wilayah kecamatan dari jumlah 28 (dua puluh delapan) kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah, sehingga kurang lebih terdapat pelanggaran administrasi pemilihan TSM sebesar 50 persen lebih. Pelanggaran berupa memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih. Pelapor mengajukan 3 (tiga) petitum yang pada pokok permohonannya menyatakan terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran secara TSM. Majelis Pemeriksa telah melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap laporan *a quo* meliputi syarat formil dan syarat materil. Berdasarkan pemeriksaan pendahuluan, Majelis Pemeriksa memutuskan bahwa laporan ditindaklanjuti dengan Sidang Pemeriksaan.

CATATAN : - Putusan ini diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Provinsi Lampung dan dibacakan secara terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020.